

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Salah satu faktor terpenting untuk dapat melihat perkembangan suatu perusahaan terletak dalam kinerja keuangannya. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan bertujuan meringkas kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu (Mamduh, 2013). Laporan keuangan perusahaan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan perusahaan karena memberikan input berupa informasi-informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai profitabilitas, risiko, dan *timing* dari aliran kas perusahaan (Mamduh, 2013).

Dalam suatu perusahaan terdapat data keuangan yang tercermin dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilaporkan dalam bentuk neraca keuangan, laporan laba-rugi, laporan aliran kas, serta laporan-laporan keuangan lainnya.

Mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dapat menggunakan teknik-teknik dalam analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan dihitung dengan menggabungkan angka-angka di neraca atau angka-angka pada laporan laba-rugi (Mamduh, 2013).

Dalam melakukan evaluasi data akuntansi dapat menggunakan rasio-rasio keuangan yang dibagi dalam lima jenis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio keuntungan, dan rasio pasar (Mamduh, 2013). Penulis menggunakan rasio keuntungan (laba) untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini ditujukan untuk menilai seberapa bagus tingkat laba suatu perusahaan. Rasio keuntungan menurut Mamduh (2013) terdiri dari:

1. *Profit Margin* menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini juga diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di perusahaan pada periode tertentu. *Profit margin* mengukur rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih.
2. *Return on Assets (ROA)* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA mengukur rasio antara keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah aset keseluruhan yang juga merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam bentuk persentase dari aset yang dimiliki.
3. *Return on Equity (ROE)* yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. ROE mengukur rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal saham sendiri yang merupakan ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam bentuk persentase dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis yang bersangkutan.

Dari beberapa definisi diatas mengenai kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan di bidang keuangan dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan

menggambarkan kekuatan struktur keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Kekuatan struktur keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah di analisis menggunakan rasio-rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.1.2 Corporate Governance

2.1.2.1 Pengertian Corporate Governance

Menurut Sutedi (2012:1) *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Komite Cadbury mengatakan bahwa *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham serta terdapat pengelolaan perusahaan yang belum profesional (Sutedi, 2012:2).

Corporate Governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya. Struktur tersebut harus diarahkan dan dikendalikan dengan baik agar tercapai

keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perusahaan. Lindawati (2010) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Komite Nasional Kebijakan *Governance*, menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Asas *good corporate governance* yaitu :

1. *Transparensi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Keadilan (Fairness)

Perusahaan harus menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Terdapat perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan dari beberapa definisi mengenai *corporate governance*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* adalah suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder*. Dalam mekanisme *corporate governance* terdapat sistem pengawasan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya pengelolaan perusahaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. Prinsip utama *corporate governance* yang harus dipatuhi perusahaan adalah *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.

2.1.2.2 Penerapan Corporate Governance

Menurut Sari (2010), keberhasilan penerapan *good corporate governance* juga memiliki prasyarat tersendiri, yaitu memegang peran faktor eksternal dan faktor internal dalam suatu perusahaan, antara lain :

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan dan mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan profesional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan).
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Hal ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan *rating* perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya yaitu:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.2.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Tujuan penerapan *good corporate governance* adalah agar suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik sehingga kinerja perusahaan meningkat dan memiliki daya saing yang tangguh. Penerapan *good corporate governance* juga akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik *shareholders* maupun *stakeholders*. manfaat dalam penerapan *good corporate governance* menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* dalam Sari (2010) yaitu:

1. Mengurangi *agency cost* yaitu biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.

2. Mengurangi *cost of capital*, yaitu biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris.
5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *going concern* perusahaan.

Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) dalam Sari (2010), terdapat 7 konsep penerapan *good corporate governance* yang diambil dari panduan yang telah ditetapkan oleh OECD dan KNKCG. Tujuh konsep tersebut yaitu:

1. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan dalam sistem manajemen yang mendorong anggota perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Tata kelola dewan komisaris dalam sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan komisaris dalam membantu penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Komite-komite fungsional dalam sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota komite-komite fungsional dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Dewan direksi dalam sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan direksi dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

5. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan dengan kegiatan perusahaan.
6. Perlakuan terhadap pemegang saham dalam sistem manajemen yang menjamin perlakuan setara terhadap pemegang saham dan calon pemegang saham.
7. Peran pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*) dalam sistem manajemen yang dapat meningkatkan peran pihak berkepentingan lainnya.

Prinsip *good corporate governance* yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat (*constrain*) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Menurut Sutedi (2012:2) menyatakan bahwa manfaat dari penerapan prinsip *good corporate governance* apabila dilakukan dengan konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.1.3 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan suatu cara kerja yang dijalankan secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* menggambarkan cara kerja serta hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*, maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tersebut (Boediono, 2005; dalam Bambang, 2013).

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap *agency conflict* (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan yang terjadi antara pengelola dan pemilik dapat diminumkan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja manajer yang ada dalam perusahaan. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer dapat diminimumkan dengan pemberian insentif, pengawasan, dan implementasi mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut (Lindawati, 2010).

Menurut Iskander dan Chamlou (2000), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.

Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam tentang mekanisme *corporate governance*. Variabel yang dikaji adalah mekanisme pemantauan pengendalian internal meliputi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen. Mekanisme pemantauan kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Mekanisme pemantauan pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh komite audit.

2.1.3.1 Mekanisme Pemantauan Kepemilikan

Mekanisme pemantauan kepemilikan terdiri dari struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

1. Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan juga semakin kuat sehingga dapat meminimumkan *agency cost* dan meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan memiliki arti penting dalam memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat kepemilikan yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer (Bambang, 2013). Semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar suara dan dorongan institusi untuk melakukan pengawasan.

Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi dapat mengontrol perilaku manajer agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan demi mencapai kepentingannya sendiri. Menurut Lindawati (2010) mengemukakan bahwa dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung keberadaan manajemen sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Bambang (2013), Kepemilikan institusional dapat diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh investor yang berasal dari pihak institusi perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat meminimumkan tindakan-tindakan kecurangan pihak manajemen yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Manajer yang memiliki saham perusahaan menunjukkan bahwa manajer tersebut juga sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen disebut kepemilikan manajerial. Perusahaan tanpa kepemilikan manajerial akan memungkinkan pihak manajemen untuk menghasilkan keuntungan pribadinya. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Angraheni, Rahmawati, dan Anni, 2010).

Kepemilikan manajerial memungkinkan adanya penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan

saham manajerial, maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan juga dirinya sendiri, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik (Lindawati, 2010). Harapan dari adanya kepemilikan manajerial adalah bahwa para manajer puncak dapat lebih konsisten dalam menjalankan perusahaan, sehingga tercipta keselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Syafuruddin, 2006; dalam Ridho dan Aditya, 2013).

Penerapan kebijakan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dapat digunakan untuk memotivasi kinerja manajer. Kebijakan kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan manajer tersebut bisa mengurangi adanya asimetri informasi di dalam suatu perusahaan (Bambang, 2013).

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri dari direktur dan komisaris. Kepemilikan tersebut diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar.

2.1.3.2. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Institusional

Komposisi dewan merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam *corporate governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Komposisi dewan merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi keuangan (Bambang, 2013). Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dalam penelitian ini, pemantauan terhadap

terselenggaranya sistem pengendalian intern dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* terdiri dari:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak independen.
- 2) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) diantaranya:

- 1) Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- 2) Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal dengan komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.
- 3) Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- 5) Pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar.

Fungsi pengawasan dewan komisaris menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) yaitu:

- 1) Dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi.
- 2) Dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.

- 3) Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
- 4) Dewan komisaris berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- 5) Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
- 6) Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dari RUPS.
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite.

Menurut Bambang (2013), dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan seluruh jumlah anggota dewan komisaris yang terdiri dari komisaris dan komisaris independen.

2. Komisaris Independen

Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* (KNKCG). Komisaris menurut *Code* tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat bilamana diperlukan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya (Bambang, 2013).

Semakin besar komisarisi independen dapat memberikan *power* kepada dewan komisarisi untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan (Haniffa dan Cooke, 2002; dalam Ridho dan Aditya, 2013).

Independensi dalam dewan komisarisi diperlukan untuk memelihara integritas yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan dan fungsi penasehatan dapat dilakukan dengan benar. Menurut Ehikioya (2009) dalam Ika dan Wahyu (2013) menyatakan bahwa partisipasi komisarisi independen dirancang untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melindungi diri dari ancaman dari lingkungan sekaligus menyelaraskan sumber daya perusahaan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

3. Ukuran Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- 3) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- 4) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi direksi menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006):

- 1) Jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- 2) Anggota direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- 3) Pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan *good corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam *corporate governance*. Dewan direksi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategic serta pengurangan inefisiensi dan kinerja yang rendah (Faisal, 2005; dalam Lindawati, 2010). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 dalam Bambang (2010) menyatakan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

2.1.3.3 Mekanisme Pemantauan Pengungkapan

Dalam mekanisme pemantauan pengungkapan terdapat komite audit yang keberadaannya sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Bambang, 2013).

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006):

1. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:
 - a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
 - c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
 - d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.
2. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris.
3. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti halnya menjaga berjalannya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta penerapan *good corporate governance* (Sam'ani, 2008; dalam Ridho dan Aditya, 2013). Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan serta dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 dalam Bambang (2013) menyatakan bahwa keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit.

2.1.4. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*). Manajemen dipercaya oleh pemegang saham untuk bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai kepentingan pemegang saham. Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Menurut Sutedi (2012:14) adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik agen dengan pemegang saham maupun antara pemegang saham dengan pemberi pinjaman (Sutedi, 2012:15).

Manajer sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun, disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahtraanya sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini sering kali menimbulkan masalah keagenan atau konflik agensi (Faisal, 2005). Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan, dapat membuat manajemen melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham) dengan

manajemen (manajer) disebut dengan *agency conflict*. Salah satu penyebab *agency conflict* adalah adanya informasi asimetri.

Informasi asimetri adalah informasi yang tidak seimbang karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara manajemen (manajer) dengan pemilik (pemegang saham). Dalam hal ini, manajer tidak memberikan informasi secara keseluruhan kepada pemegang saham mengenai ukuran keberhasilan yang akan diperoleh. Akibatnya para pemegang saham tidak memperoleh informasi secara lengkap.

Informasi yang tidak seimbang (asimetri), dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan pemilik (pemegang saham) untuk memonitor dan melakukan control terhadap tindakan-tindakan manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral Hazard*

Yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

2. *Adverse Selection*

Yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Manajemen yang ada dalam suatu perusahaan tidak dapat dipercaya sepenuhnya dalam mengelola perusahaan. Sehingga diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan agar para manajer dan pihak-pihak yang terkait dapat bertata kelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham dapat diminumkan dengan pemberian insentif, pengawasan, dan implementasi suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut (Lindawati, 2010).

Pemilik (prinsipal) dapat melakukan pemantauan agar manajer (*agent*) dapat melakukan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pemilik dapat menggunakan insentif kompensasi dan melakukan monitoring, seperti membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dengan implementasi mekanisme pemantauan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*. *Agency cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mendorong manajer agar memaksimalkan harga saham jangka panjang daripada bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri (Bringham dan Daves, 2004; dalam Lindawati, 2010).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat tiga macam *agency cost*, diantaranya:

1) *Bonding cost*

Biaya ini ditanggung oleh perusahaan yang timbul akibat tindakan manajer untuk memberi jaminan kepada pemilik bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Contoh: kelancaran dalam membayar bunga hutang dan penyelenggaraan sistem akuntansi yang baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan principal.

2) *Monitoring cost*

Biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang timbul akibat tindakan principal untuk mengawasi aktivitas dan perilaku manajer. Contoh: membayar auditor

untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dan premi asuransi untuk melindungi *asset* perusahaan.

3) *Residual loss*

Biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang timbul akibat adanya perbedaan antara keputusan yang diambil oleh agen dengan keputusan yang seharusnya memberikan manfaat maksimal pada *principal*. contoh: memanfaatkan fasilitas perusahaan secara berlebihan seperti pengeluaran untuk perjalanan dinas dan akomodasi kelas satu, mobil dinas mewah atau dengan kata lain biaya yang dikeluarkan tidak untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Sutedi (2012:17) menyatakan bahwa biaya agensi yang timbul dari konflik kepentingan antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) berpotensi menimbulkan jenis biaya agensi berikut ini:

- 1) Biaya akibat ketidakefisienan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *agent*.
- 2) Biaya yang timbul akibat pilihan proyek yang tidak sama apabila pemilihan tersebut dilakukan oleh pemegang saham karena risiko meruginya tinggi.
- 3) Biaya yang timbul karena dilakukannya kegiatan *monitoring* kinerja dan perilaku *agent* oleh *principal* (*monitoring cost*).
- 4) Biaya yang timbul karena dilakukannya pembatasan-pembatasan bagi kegiatan *agent* oleh *principal* (*bonding cost*).

Dengan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang modalnya hanya berasal dari pemegang saham saja dan pengelolaan diserahkan kepada profesional, kesejahteraan pemegang saham sangat tergantung pada perilaku pihak *agent* dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya perusahaan.

Sebagai teori, teori agensi tidak terlepas dari kelemahan asumptif karena unsur generalisasi atau penyederhanaan, maka dari itu terdapat beberapa unsur-unsur keterbatasan *agency theory*. Unsur-unsur keterbatasan dalam mengaplikasi teori agensi ke dalam praktik perusahaan (Studi literature David Band; dalam Sutedi, 2012:23-26) antara lain:

1) *Board of Directors*

Cukup sulit untuk menggunakan mekanisme dewan komisaris sebagai bagian yang mengarahkan perilaku direksi dan jajarannya agar selaras dengan kepentingan pemegang saham atau pemberi pinjaman. Dalam posisi direksi yang kuat, balas jasa bagi dewan komisaris dan siapa yang duduk di posisi tersebut, ditentukan oleh direksinya (direksi berperan sebagai pemegang saham). Dengan tersebarnya kepemilikan perusahaan, *power* direksi yang telah berkali-kali terpilih sebagai pengelola akan semakin meningkat. Hal ini bisa menurunkan akuntabilitas dari direksi dan jajarannya karena diikuti juga oleh penurunan kemampuan memonitor kinerja dari kebijakan direksi.

2) *Market for Corporate Control*

Market for Corporate Control bisa dihindari dengan melakukan pertukaran struktur modal kearah yang lebih aman atau merombak konstitusi perusahaan untuk tidak menghalalkan pengambilalihan secara paksa menyebabkan unsur-unsur mekanisme pengendalian perilaku menyimpang ini bekerja tidak sempurna.

3) Penggunaan Deviden

Penggunaan deviden sebagai mekanisme pengendali perilaku pengelola dalam studi-studi tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian yang ampuh karena penetapan deviden berkaitan dengan bermacam-macam variabel keuangan.

4) Penggunaan Pinjaman

Penggunaan dana pinjaman tidak selalu terbukti konfirmatif dengan berlakunya teori agensi yang berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman dalam praktik, yaitu mekanisme pembatasan perilaku menyimpang pengelola melalui dana pinjaman.

5) Penggunaan Kompensasi

Penggunaan kompensasi bagi pengelola dan jajarannya yang diharapkan dapat menjadi mekanisme pengendali perilaku menyimpang pengelola dalam studi empiris tidak selalu konsisten mendukung hal tersebut.

6) Keseimbangan *Power* dan Sumber daya dalam Perusahaan

Hal ketidaksamaan *power* baik individu maupun unit organisasi, tidak ada dalam asumsi teori agensi karena teori ini mengajarkan kerja sama *principal* dengan *agent* namun berbeda dalam preferensinya terhadap risiko dan tujuan yang ingin dicapai.

7) Hakikat kontrak/Kesepakatan

Dalam teori agensi, *principal* dianggap sudah tahu sekali kemampuan *agent* yang akan menduduki jabatan pengelola. Namun, dalam kenyataannya bisa saja *agent* belum mengetahui apa yang dibutuhkan pada jabatan barunya itu, yaitu keharusan bertindak dan mengambil keputusan selaras dengan kemauan pemegang saham.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Menurut Chtourou et al (2001), jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik.

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (Ridho dan Aditya, 2013). Dalam hal ini, dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan dan menilai tata kelola perusahaan.

Ukuran dewan komisaris memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Akan tetapi menurut Yermack (1996) dalam Ridho dan Aditya (2013) menyatakan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris akan memperburuk kinerja perusahaan, sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Riyanto (2005) dalam Ridho dan Aditya (2013) mengemukakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat *good corporate governance* dan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Semakin baik kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, dapat meminimumkan *agency cost*, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1a: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROE.

H1b: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*.

H1c: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROE) melalui *agency cost*.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam tata kelola yang dilakukan perusahaan. Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Semakin besar ukuran dan komposisi dewan direksi akan berdampak positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan jika komposisi dewan direksi lebih banyak didominasi oleh dewan direksi yang berasal dari luar perusahaan dan kinerja serta nilai perusahaan akan rendah jika ukuran dan komposisi dewan direksi berasal dari dalam perusahaan (Bambang, 2013).

Ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Faisal, 2005). Kinerja perusahaan yang baik akan diikuti dengan kinerja keuangan perusahaan yang meningkat. Dewan direksi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan *strategic* serta pengurangan inefisiensi dan kinerja yang rendah (Faisal, 2005).

Menurut Pfeffer dan Salancik (1978) dalam Ridho dan Aditya (2013) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah besar akan semakin tinggi. Oleh karena itu dewan direksi berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi di perusahaan dan dapat mengurangi biaya keagenan (*agency cost*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2a: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROE.

H2b: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*.

H2c: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROE) melalui *agency cost*.

2.2.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris Independen menurut Susiana dan Arleen Herawaty (2007) dalam Bambang (2013) merupakan sebuah badan di dalam suatu perusahaan yang biasanya berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Dalam hal ini, komisaris independen berfungsi sebagai penyeimbang yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dalam perusahaan.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi secara langsung dan melindungi hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan (Bambang, 2013).

Haniffa dan Cooke (2002) dalam Ridho dan Aditya (2013) menyatakan bahwa semakin besar komisaris independen dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3a: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROE.

H3b: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*.

H3c: Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan melalui (ROE) *agency cost*.

2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005; dalam Bambang, 2013). Persentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.

Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (*agency costs*) adalah negatif. Hasil penelitian Faisal (2005) mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi dapat mengontrol perilaku manajer agar manajer tidak berusaha mencapai kepentingannya sendiri, sehingga biaya

keagenan dapat berkurang dan kinerja perusahaan dapat berjalan maksimal (Lindawati, 2010). Adanya kepemilikan oleh investor institusional dapat meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap pihak manajemen sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan manajer untuk berbuat kecurangan dalam mengelola perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka konflik antara pemegang saham dengan manajer akan semakin berkurang, dan dapat meminimalkan *agency cost*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4a: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROE.

H4b: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*

H4c: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROE) melalui *agency cost*.

2.2.5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Welvin dan Herawaty, 2010; dalam Bambang, 2013).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hipotesis pemusatan kepentingan (*convergence of interest hypothesis*) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan.

Hasil penelitian Hermalin dan Weisbach (2003) menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan menurunkan keintegritasan laporan keuangan dan berdampak pula pada menurunnya kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Lindawati (2010), kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal sehingga akan meminimumkan *agency cost*.

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa *agency cost* akan rendah di dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Faisal (2005) menunjukkan hasil yang berbeda. Faisal (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kepemilikan manajerial dengan biaya keagenan (*agency costs*). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan kepemilikan manajerial dengan biaya keagenan (*agency costs*) tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Faisal (2005), semakin tinggi kepemilikan manajerial justru meningkatkan diskresi manajerial. Faisal (2005) menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin tinggi biaya keagenan (*agency costs*) yang diukur dengan beban operasi.

Jumlah kepemilikan saham manajerial dalam sebuah perusahaan dapat menunjukkan adanya kesamaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan manajerial yang besar memungkinkan adanya konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan yang rendah dapat tercermin dari tingginya tingkat perputaran aktiva dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5a: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROE.

H5b: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*

H5c: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROE) melalui *agency cost*.

2.2.6 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite Audit menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Penelitian Leonardo (2006) dalam Bambang (2013) memberikan bukti empiris tentang dampak komposisi komite audit dan kendali pengelola perusahaan pada efektivitas komite audit berdasarkan survei atas komite audit perusahaan *listing* di BEI. Mereka menemukan bukti bahwa komposisi komite audit memiliki dampak positif yang signifikan dalam efektivitas komite audit.

Permasalahan keagenan yang dapat muncul dalam hubungan antara *agent* dengan *principal* adalah ketika adanya kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sakaredi (2011) dalam Ridho dan Aditya (2013) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Menurut Xie *et al.* (2003) dalam Ridho dan Aditya (2013) ukuran komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga mampu mencegah tindakan manajemen yang tidak baik, sehingga dengan adanya pencegahan tersebut, kinerja perusahaan menjadi meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H6a: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan ROE.

H6b: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *agency cost*

H6b: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROE) melalui *agency cost*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam perusahaan *go public* dapat menimbulkan *agency conflict*. Pemisahan ini dapat menimbulkan *agency conflict* yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Hal ini menyebabkan pertumbuhan nilai perusahaan tidak dapat ditingkatkan secara maksimal. Pertumbuhan nilai perusahaan yang tidak maksimal dapat menghambat tercapainya kesejahteraan para pemegang saham. Seiring berjalannya waktu, perusahaan perlu melakukan pengelolaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* dapat mengurangi *agency conflict*. Dengan berkurangnya *agency conflict*, maka kinerja keuangan dapat ditingkatkan secara maksimal. Mekanisme *corporate governance* terdiri dari beberapa variabel, untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur, maka dilakukan penelitian tentang

“Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan *Agency Cost* sebagai Variabel Intervening”, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROE serta *agency cost* sebagai variabel intervening.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROE serta *agency cost* sebagai variabel intervening.
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROE serta *agency cost* sebagai variabel intervening.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROE serta *agency cost* sebagai variabel intervening.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROE serta *agency cost* sebagai variabel intervening.
6. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROE serta *agency cost* sebagai variabel intervening.